



PENETAPAN

Nomor 26 / Pdt.P / 2020 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN, lahir di Amuntai, tanggal 6 April 1981, umur 38 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan Ustadz/Mubaligh, alamat Desa Batu mandi No.19 RT.005 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;

SAIDATI AZIZAH, lahir di Batumandi, tanggal 25 November 1985, umur 34 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat alamat Desa Batu mandi No.19 RT.005 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi didepan persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 9 Maret 2020 dibawah Register perkara Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN Prn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melakukan sidang isbath (perkawinan) secara Agama Islam dan telah di catat di kantor Urusan Agama Paringin sesuai Putusan No. 469/ Pat.P/ 2019/ PA.Amt pada tanggal 18 September 2019.
2. Bahwa Pernikahan tersebut Para Pemohon di karunia 3 (Tiga) orang anak, Anak ke 1 Perempuan anak ke 2 Laki-laki anak ke 3 perempuan.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki nama (Bin) orang tua dari anak ke 2 yang bernama MUHAMMAD SAMAN dengan kesalahan penulisan nama Bin orang tua pada pembuatan kutipan AktaKelahiran.
4. Nama (Bin) orang Tua Laki-laki dari anak Yang Bernama MUHAMMAD SAMAN yang benar adalah MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN.
5. Para Pemohon Berkeinginan memperbaiki atau membetulkan Nama (Bin) orang tua pada Akta kelahiran yang semula M. PAIDHURRAHMAN Menajadi MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN.
6. Untuk memperbaiki nama (Bin) orang tua anak yang bernama MUHAMMAD SAMAN Tersebut harus diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri, maka Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan tersebut untuk kepentingan Para Pemohon .Selain itu, Penetapan tersebut salah satu syarat unuk mengurus perbaikan yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Balangan.
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini .
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon agar Bapak Ketua / Hakim pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon .
2. Memberikan izin untuk memperbaiki nama (Bin) orang tua anak dalam kutipan akta kelahiran Anak bernama MUHAMMAD SAMAN, Nomor : 6311-LU-13012012-0028 yang awalnya nama Ayahnya M.PAIDURRAHMAN menjadi MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN.
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan supaya segera setelah Penetapan salinan Penetapan diperlihatkan, untuk membetulkan /memperbaiki Akta kelahiran No:6311-LU-13012012-0028 Tanggal 04 Maret 2020 serta didaftarkan dan mencetak ulang Kutipan Akta Kelahiran Anak Pada Bin Orang Tua yang sudah ditetapkan .
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Para Pemohon.

Adapun apabila Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, Para Pemohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311043001810001 atas nama MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311046511850002 atas nama SAIDATI AZIZAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311043003080093 tanggal 6 Maret 2020 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 067/01/VI/2006 tanggal 1 Juni 2006 atas nama MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN dan Hj. SAIDATI AZIZAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-13012012-0028 tanggal 4 Maret 2020 atas nama MUHAMMAD SAMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor DN-15 PC 0008177 tanggal 20 September 2014 atas nama MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/0101/SKet/KD-BTM/2020 tanggal 6 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batumandi yang menerangkan bahwa MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN memang benar adalah orang yang sama dengan nama yang ada di Akta Kelahiran MUHAMMAD SAMAN, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 adalah fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI BAINAH;

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena adanya permohonan dari Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Paringin;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Batu mandi No.19 RT.005 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para pemohon memiliki hubungan, Para pemohon merupakan sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 5 Mei 2006;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ZULFA ALIYAH, MUHAMMAD SAMAN dan WIRDA;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Paringin untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD SAMAN;
- Bahwa yang salah dari Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD SAMAN adalah nama Pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN sebagai bapak dari MUHAMMAD SAMAN, dalam Akte Kelahiran tersebut sebelumnya tercantum Bapak bernama M. PAIDHURRAHMAN yang seharusnya tercantum MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN sebagai Bapak dari MUHAMMAD SAMAN;
- Bahwa nama Pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN adalah MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN bukan M. PAIDHURRAHMAN;
- Bahwa Saksi kesalahan tersebut terjadi akibat kelalaian dan ketidaktepatan Pemohon dalam memberikan data saat pembuatan Akte kelahiran tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Para Pemohon akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Para Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN selaku bapak dari MUHAMMAD SAMAN pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dimasa depan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perbaikan penulisan nama Pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN yang tercantum dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

2. SAKSI RUKIAH ;

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena adanya permohonan dari Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Paringin;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Batu mandi No.19 RT.005 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para pemohon memiliki hubungan, Para pemohon merupakan sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 5 Mei 2006;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ZULFA ALIYAH, MUHAMMAD SAMAN dan WIRDA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Paringin untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD SAMAN;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Pm



- Bahwa yang salah dari Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD SAMAN adalah nama Pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN sebagai bapak dari MUHAMMAD SAMAN, dalam Akte Kelahiran tersebut sebelumnya tercantum Bapak bernama M. PAIDHURRAHMAN yang seharusnya tercantum MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN sebagai Bapak dari MUHAMMAD SAMAN;
- Bahwa nama Pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN adalah MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN bukan M. PAIDHURRAHMAN;
- Bahwa Saksi kesalahan tersebut terjadi akibat kelalaian dan ketidaktelitian Pemohon dalam memberikan data saat pembuatan Akte kelahiran tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Para Pemohon akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Para Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN selaku bapak dari MUHAMMAD SAMAN pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dimasa depan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perbaikan penulisan nama Pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN yang tercantum dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti- bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar dapat memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN pada Akte kelahiran anak para pemohon yang bernama MUHAMMAD SAMAN yang seharusnya tertulis lahir MUHAMMAD

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIDHURRAHMAN namun tertulis M. PAIDHURRAHMAN sebagai Bapak dari MUHAMMAD SAMAN;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1, P-2 dan P-3, maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Para Pemohon berdomisili di Desa Batu mandi No.19 RT.005 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Paringin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan atau menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama BAINAH dan RUKIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon tinggal di Desa Batu mandi No.19 RT.005 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN sebagai bapak dari MUHAMMAD SAMAN sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yakni akta kelahiran nomor 6311-LU-13012012-0028 tanggal 4 Maret 2020 atas nama MUHAMMAD SAMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan yang semula tercantum Bapak bernama M. PAIDHURRAHMAN yang seharusnya tercantum Bapak bernama MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN;
- Bahwa nama Pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN adalah MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN bukan M. PAIDHURRAHMAN;
- Bahwa benar kesalahan penulisan nama Pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut akibat dan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaktepatan Pemohon dalam memberikan data saat pembuatan Akte kelahiran tersebut;

- Bahwa Para Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Para Pemohon akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Para Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN selaku bapak dari MUHAMMAD SAMAN pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dimasa depan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal berikut :

Pasal 1 Angka 17 : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Pasal 71 Ayat (1) : Pembetulan Akte Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akte yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Pasal 71 Ayat (2) : Pembetulan Akte Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan dengan atau permohonan dari orang yang menjadi subjek akte;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perbaikan Akta Catatan Sipil apabila terjadi kekeliruan juga diatur pula dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni sebagai berikut :

Pasal 13 : Jika register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan dan atau dirusak, jika beberapa akte tiada didalamnya, atau jika akte-akte yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang dikaitkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon, bahwa nama Pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN selaku bapak dari MUHAMMAD

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAN adalah MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN sesuai dengan bukti P-1, P-3, P-4, P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan Permohonannya agar dapat melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN sebagai Bapak dari MUHAMMAD SAMAN pada Akte kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD SAMAN yang seharusnya tertulis MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN namun tertulis M. PAIDHURRAHMAN dengan alasan untuk masa depan anak para Pemohon dalam mengurus administrasi;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pengurusan surat-surat dan hal-hal terkait bagi anak Para Pemohon ke depan sehubungan akan dilakukannya perbaikan penulisan nama Pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN selaku bapak dari MUHAMMAD SAMAN pada Akte kelahiran anak para Pemohon tersebut yang seharusnya tertulis MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN namun tertulis M. PAIDHURRAHMAN sebagai Bapak dari MUHAMMAD SAMAN, maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum apabila Para Pemohon berkehendak mohon agar dapat dilakukan perbaikan nama pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN selaku bapak dari MUHAMMAD SAMAN sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-13012012-0028 tanggal 4 Maret 2020 atas nama MUHAMMAD SAMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil atas perbaikan penulisan nama Pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN selaku bapak dari MUHAMMAD SAMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, ternyata Para Pemohon sangat memerlukan penetapan dimaksud dan permohonan tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum perbaikan penulisan nama Pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN selaku bapak dari MUHAMMAD SAMAN yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6311-LU-13012012-0028 tanggal 4 Maret 2020 atas nama MUHAMMAD SAMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan yang sebelumnya tertulis M. PAIDHURRAHMAN selaku Bapak dari MUHAMMAD SAMAN diperbaiki menjadi MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN selaku bapak dari MUHAMMAD SAMAN;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perbaikan nama Pemohon MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN selaku Bapak dari MUHAMMAD SAMAN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6311-LU-13012012-0028 tanggal 4 Maret 2020 atas nama MUHAMMAD SAMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Paringin ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin sebagai Hakim, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 Maret 2020** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SATRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SATRIANSYAH, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp <u>10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)